



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 39 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMASANGAN LAMBANG PARTAI POLITIK,
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN ALAT PERAGA LAINNYA DI TEMPAT UMUM

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pemasangan lambang partai politik, alat peraga kampanye dan alat peraga lainnya di tempat umum baik di waktu kampanye atau di luar waktu kampanye dalam wilayah Kabupaten Rembang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan pedoman teknis dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Lambang Partai Politik, Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Lainnya di Tempat Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 68, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 71, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1977 tentang Kebersihan, Kerapian, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Rembang Tahun 1977 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1998 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 073 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMASANGAN LAMBANG PARTAI POLITIK, ALAT PERAGA KAMPANYE DAN ALAT PERAGA LAINNYA DI TEMPAT UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.

yang berwenang untuk mengaur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.
7. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Rembang.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan pemasangan lambang partai, politik alat peraga kampanye dan/atau alat peraga lainnya di tempat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rembang.
10. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
12. Lambang Organisasi Kemasyarakatan adalah tanda pengenal organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
13. Bendera Organisasi Kemasyarakatan adalah sepotong kain berbentuk segi empat atau segi tiga dan/atau bentuk lainnya yang memuat nama, lambang dan tanda gambar organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
14. Lambang Partai Politik adalah tanda pengenal partai politik sebagaimana yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Bendera Partai Politik adalah sepotong kain berbentuk segi empat atau segi tiga dan/atau bentuk lainnya yang memuat nama, lambang dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan/atau peserta pemilihan calon presiden dan wakil presiden, dan/atau kepala daerah dan wakil kepala daerah dan/atau peserta pemilihan kepala desa, dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program-programnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Alat Peraga Kampanye adalah bagian kegiatan kampanye yang dilakukan peserta berbentuk alat peraga yang di pasang di tempat umum.

alat peraga kampanye di tempat umum yang dilakukan peserta selama waktu tertentu yang ditetapkan KPUD Kabupaten Rembang dan/atau Panitia Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Alat peraga lainnya adalah kegiatan pemasangan lambang partai politik atau lambang organisasi kemasyarakatan di tempat umum di luar waktu kampanye.
20. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang dikuasai Pemerintah untuk kepentingan umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Pemohon adalah pengurus partai politik atau tim kampanye atau pihak-pihak lain yang memohon izin pemasangan lambang partai politik, alat peraga kampanye dan/atau alat peraga lainnya baik di waktu atau di luar waktu kampanye di tempat umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
22. Tim Perizinan Pemasangan Lambang Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum, selanjutnya disebut Tim Perijinan, adalah tim yang bertugas memberikan bahan pertimbangan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atas pemohon izin pemasangan lambang partai politik, alat peraga kampanye dan/atau alat peraga lainnya, baik di waktu atau di luar waktu kampanye di tempat umum, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Rembang.

BAB II

PEMASANGAN DI LUAR WAKTU KAMPANYE

Pasal 2

- (1) Pemasangan Lambang Partai Politik dan/atau Bendera Partai Politik di tempat umum di luar waktu kampanye wajib mengajukan izin kepada pejabat berwenang.
- (2) Pemasangan alat peraga lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat umum wajib mengajukan izin kepada pejabat berwenang.
- (3) Tata cara pengajuan izin pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan izin dengan dilengkapi :
 1. nama pemohon;
 2. alamat pemohon;
 3. lama pemasangan;
 4. tempat-tempat pemasangan;
 5. alasan pengajuan pemasangan;
 6. jumlah;
 7. jenis;
 8. bentuk.
 - b. surat pernyataan bersedia membongkar sendiri diatas materai tempel yang cukup;
 - c. surat pernyataan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pemasangan lambang partai politik, bendera partai politik dan/atau alat peraga lainnya di tempat umum di luar waktu kampanye dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat.

(1), pemasangan alat peraga dilarang memuat :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau partai politik;
- c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
- e. menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- f. menganjurkan mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum.

BAB III

PEMASANGAN WAKTU KAMPANYE

Pasal 4

- (1) Pemasangan lambang partai politik dan/atau bendera partai politik dan/atau alat peraga kampanye di tempat umum di waktu kampanye wajib mengajukan izin kepada pejabat berwenang.
- (2) KPU Kabupaten dan/atau Panitia Pemilihan melakukan koordinasi pengajuan izin kepada pejabat berwenang.
- (3) Tata cara pengajuan izin pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan izin dengan dilengkapi :
 1. nama pemohon;
 2. alamat pemohon;
 3. tempat-tempat pemasangan;
 4. alasan mengajukan pemasangan.
 - b. surat pernyataan bersedia membongkar sendiri di atas materai tempel yang cukup;
 - c. surat pernyataan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pemasangan Lambang Partai Politik dan/atau Bendera Partai Politik, Alat Peraga Kampanye di tempat umum di waktu kampanye dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat.
- (2) Disamping mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang memuat :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon kepala desa, dan/atau partai politik;
 - c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
 - e. menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

- f. menganjurkan mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum.

BAB IV

LAMA PEMASANGAN

Pasal 6

Lama pemasangan lambang partai politik dan/atau bendera partai politik, alat peraga kampanye dan alat peraga lainnya di tempat umum di luar waktu kampanye paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 7

Lama pemasangan lambang partai politik, bendera partai politik dan/atau alat peraga kampanye di waktu kampanye di tempat umum ditentukan KPU Kabupaten dan/atau Panitia Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

LARANGAN PEMASANGAN

Pasal 8

- (1) Dilarang memasang lambang partai politik, bendera partai politik, alat peraga kampanye dan/atau alat peraga lainnya di luar dan di waktu kampanye di tempat umum :
 - a. di depan dan/atau menutup pandangan terhadap :
 1. kantor-kantor pemerintah, BUMN dan BUMD;
 2. tempat-tempat peribadatan;
 3. tempat pendidikan;
 4. taman kota.
 - b. rumah penduduk dan/atau bangunan lain milik perorangan tanpa seizin yang bersangkutan.
- (2) Dilarang memasang lambang partai politik, bendera partai politik, alat peraga kampanye dan/atau alat peraga lainnya di luar dan di waktu kampanye di tempat umum yang dapat membahayakan keselamatan dan mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat:
 - a. menempel, menutup atau menghalangi pandangan atau rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas dan lampu penerangan jalan;
 - b. menutup atau menghalangi pandangan reklame yang searah lainnya yang telah terpasang sebelumnya;
 - c. menjorok lebih dari 2 (dua) meter dari batas perkerasan jalan dengan ketinggian kurang dari 6 meter dari batas bawah;
 - d. melintang di atas jalan;
 - e. di atas trotoar dengan ketinggian kurang 3 (tiga) meter dari batas bawah;
 - f. menempel pada tiang listrik, tiang telepon atau lainnya;
 - g. mengganggu keindahan dan kebersihan kota secara umum;
 - h. merusak jalur hijau dan/atau pertamanan umum;
 - i. menancapkan paku dan sejenisnya di pohon-pohon pelindung atau penghijauan.
- (3) Dilarang memasang lambang partai politik, bendera partai politik, alat peraga kampanye dan/atau alat peraga lainnya di luar dan di waktu kampanye di tempat umum membahayakan keselamatan jiwa dan kerusakan lingkungan.

PEJABAT BERWENANG

Pasal 9

- (1) Pemohon wajib mendapat izin dari pejabat berwenang sebelum melakukan pemasangan lambang partai politik, bendera partai politik, alat peraga kampanye dan/atau alat peraga lainnya di luar dan di waktu kampanye di tempat umum.
- (2) Pejabat berwenang pemberian izin pemasangan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Penerbitan izin pemasangan sebagai dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan rekomendasi lokasi yang diberikan oleh Kepala Dinas/Kantor/Bagian terkait, masing-masing sebagai berikut :
 - a. Kepada Dinas Perhubungan pada lokasi di dalam lingkungan terminal, alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas jalan;
 - b. Kepada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya pada lokasi lingkungan obyek-obyek wisata;
 - c. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar berkaitan dengan obyek pajak reklame;
 - d. Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan pada lokasi pertamanan, jalur hijau dan bahu jalan, alun-alun kota serta trotoar;
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang berkaitan dengan kajian hukum.

Pasal 10

Setelah permohonan dari pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) diterima Pejabat berwenang, maka dalam waktu 10 (sepuluh) hari sudah diterbitkan perijinan.

Pasal 11

- (1) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari Pejabat berwenang belum menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka pejabat berwenang dianggap telah memberikan izin.
- (2) Izin pemasangan lambang partai politik, bendera partai politik, alat peraga kampanye dan/atau alat peraga lainnya di luar dan di waktu kampanye di tempat umum, tidak dikenakan biaya.

BAB VIII

PEMBONGKARAN

Pasal 12

- (1) Pemasangan lambang partai politik, bendera partai politik, alat peraga kampanye dan/atau alat peraga lainnya di luar dan di waktu kampanye di tempat umum yang tidak memiliki izin pemasangan, maupun melebihi batas waktu yang telah ditetapkan serta menyalahi prosedur perizinan, dibongkar oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Segala resiko kerusakan atau kehilangan akibat pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

- (3) Lambang partai politik, bendera partai politik, alat peraga kampanye dan/atau alat peraga lainnya yang tidak diambil apabila melebihi batas waktu 15 (lima belas) hari akan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Segala pemasangan lambang partai politik, bendera partai politik, alat peraga kampanye dan/atau alat peraga lainnya di luar dan di waktu kampanye di tempat umum yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, tunduk pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 6 Seri A Nomor 2).

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 Agustus 2007


BUPATI REMBANG






H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 25 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABUPATEN REMBANG	
BADAN / DIVISI / INSTANSI / KANTOR	